

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM PERSPETIF PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA

I Gede Putu Sentana Wirayoga, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [wirayoga100902@gmail.com](mailto:wirayoga100902@gmail.com)

I Gede Pasek Eka Wisanjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail : [ekagedepasek@gmail.com](mailto:ekagedepasek@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p10>

## ABSTRAK

*Transaksi elektronik dapat bergerak secara efisien berkat sarana di platform Market Place yang mengadakan beraneka komoditas demi mendukung masyarakat melengkapi urgensi mereka. Pengguna platform e-commerce diharuskan mendaftar terlebih dahulu dengan memberikan informasi seperti nama, alamat, g-mail, nomor handphone, dan lain lainnya agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Akan tetapi insiden kebobolan data terjadi secara massal, di mana pada platform Market Place data diambil secara masif serta diperjual belikan dengan bebas di situs web yang ilegal. Kebocoran data dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas dan peraturan yang menyeluruh di Indonesia tentang proteksi data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana di Indonesia pengguna e-commers dilindungi data pribadinya dalam bentuk hukum serta mengetahui perlindungan hukum terhadap posisi konsumen yang tidak seimbang dengan penjual di Market Place. Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif, yaitu penulis melakukan analisis terhadap rancangan-rancangan serta peraturan hukum yang bersangkutan di Indonesia terhadap perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian juga melibatkan analisis terhadap sejumlah jurnal, buku, undang-undang dan sumber-sumber di internet yang relevan pada saat menjalankan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan pada jaman sekarang pembeli berada pada situasi yang lemah yang dikarenakan transaksi pada e-commers banyak terdapat permasalahan pada hukum. Sementara hukum yang di buat demi melindungi konsumen pada saat ini belum cukup baik menanggapi persoalan yang ada, oleh sebab itu mendesak di Indonesia tentang adanya undang-undang untuk melindungi konsumen.*

**Kata kunci:** *Marketplace, Data Pribadi, Perlindungan, Indonesia.*

## ABSTRACT

*Electronic transactions can move efficiently thanks to the Market Place platform that procures various commodities to support people in completing their urgent needs. Users of e-commerce platforms are required to register first by providing information such as name, address, g-mail, cell phone number, etc in order to use the application. However, incidents of data breaches occur en masse, where on Market Place platforms data is massively taken and freely traded on illegal websites. Data leaks are influenced by the lack of comprehensive facilities and regulations in Indonesia regarding personal data protection. This research aims to find out how in Indonesia e-commers are protected by their personal data in the form of law and to find out the legal protection of the position of consumers who are not balanced with sellers in the Market Place. The research method applied is normative law, namely the author analyzes the drafts and relevant legal regulations in Indonesia on consumer protection. In addition, the research also involved analyzing a number of relevant journals, books, laws and internet sources at the time of carrying out this research. The results of this study state that today's buyers are in a weak situation because transactions on e-commers have many problems with the law.*

**Keywords:** *Marketplace, Personal Data, Protection, Indonesia.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Begitu pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi memberikan banyak dampak positif. Saat ini, aktivitas semua orang bisa dipantau serta dikontrol melalui internet. Akibat yang muncul dengan adanya perkembangan ini begitu signifikan saat kegiatan masyarakat sekarang pada umumnya menggunakan teknologi digital, seperti demi menaikkan produktivitas serta melancarkan seluruh aspek kehidupan.<sup>1</sup> Pengaruh ini kerap kali dirasakan tanpa disadari di kehidupan sehari-hari, sebagai contoh yaitu mempermudah alur mendapat informasi, memberi kesempatan untuk penerapan pembelajaran online sepenuhnya, dan memungkinkan interaksi dengan orang lain dari jarak jauh. Kemajuan teknologi ini juga mengakibatkan perubahan cepat di dunia bisnis serta digital, contohnya yaitu berdirinya berbagai aplikasi dan layanan jasa online yang berfokus pada perdagangan online (*E-commerce*).<sup>2</sup>

Adanya pertumbuhan di era perdagangan online telah menciptakan suatu rutinitas baru, yaitu rutinitas berbelanja. Saat ini, opsi dan kemungkinan untuk berbelanja secara online semakin banyak, terutama melewati platform *e-commerce*. *E-commers* dapat dijelaskan sebagai suatu platform yang digunakan untuk berjualan maupun membeli secara elektronik baik itu berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh penjual, pembeli, dan komoditas tertentu yang umumnya dijalankan dengan website atau aplikasi. Melalui kemajuan teknologi informasi sekarang, tradisi perdagangan, baik dari pihak penjual serta pembeli di *e-commerce*, mengalami dampak positif. Mereka bisa melangsungkan pertukaran barang, jasa, dan informasi dengan tidak adanya hambatan waktu dan tempat, berkat teknologi yang terus berkembang.<sup>3</sup>

Aktivitas transaksi bisnis di *e-commerce* seringkali berisiko memberatkan pemakai layanan atau konsumen, terutama seiring dengan peningkatan pemakaian internet dari pembeli. Salah satu kerugian yang mungkin didapati dari konsumen adalah peretasan data pribadi mereka dari platform *Marketplace* itu. Saat melangsungkan transaksi di *e-commers*, seluruh pengguna diharuskan mempunyai akun pribadi dengan format yang telah ditetapkan dari platform *e-commers*. Platform *e-commerce* menyimpan data pribadi ini untuk keperluan syarat pendaftaran akun pengguna.

Selain peretasan, ada alasan lain mengapa informasi pribadi pelanggan *e-commerce* bisa bocor. Ada kemungkinan *e-commerce* tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi klien, hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya dana untuk keamanan IT, gagal meningkatkan sistem keamanan, atau tidak dapat memperkirakan sifat serangan siber yang terus berubah. Kesalahan manusia terkadang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi seperti karyawan *e-commerce* yang tidak mengamankan data dengan baik, atau seseorang mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan informasi pribadi. Banyak situs web *e-commerce* yang bekerja sama dengan pihak luar, seperti perusahaan logistik atau

---

<sup>1</sup> Syaifudin, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)" *Jurnal Ilmiah Hukum Unisma* 26, No. 4 (2019): 408-421.

<sup>2</sup> Maulana. "Pengaruh Teknologi Terhadap Pendidikan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* 2, No. 3 (2022): 371-376

<sup>3</sup> Romindo Et Al. *E-Commerce: Implementasi, Strategi, dan Inovasinya* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

penyedia layanan pembayaran, data konsumen dapat terekspos ke celah keamanan jika sistem pihak ketiga tidak cukup aman.<sup>4</sup>

Secara global di beberapa tahun terakhir data pribadi yang dimiliki oleh Masyarakat di dunia banyak mengalami kebocoran, yang juga berpengaruh pada Indonesia. Yahoo menjadi salah satu kasus yang terjadi pada 2014, selama kepemilikannya dijual kepada Verizon, terungkap bahwa data pribadi 500 juta pelanggan telah bocor, menyebabkan kerugian signifikan yaitu merosotnya omset penjualan hingga mencapai 350 juta dolar. Beberapa pengguna layanan e-commerce, seperti Tokopedia, Kreditplus, Reddoor<sup>5</sup>, Lazada, Bhinneka, dan Bukalapak di dua tahun belakangan data pribadinya juga telah mengalami kebocoran. Sekitar 7 juta data *merchant* serta 91 juta data pengguna berhasil diretas.<sup>6</sup> Hal yang sama juga terjadi kepada Tokopedia yang juga mempublis bahwa sekitar 91 juta akun di platformnya telah diretas pada tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa hampir seluruh akun di Tokopedia telah menjadi korban pencurian data pribadi oleh seseorang dengan nama samaran "*why so dank*."

Kenaikan jumlah konsumen internet telah mendorong perbincangan seputar perlindungan data pribadi. Proteksi pada data pribadi erat kaitannya kepada privasi seseorang, yang mencakup menjaga keutuhan serta harkat pribadi. Hak privasi mencakup kapasitas seseorang untuk mengontrol siapa yang memiliki informasi terhadap mereka serta cara hal tersebut bisa dimanfaatkan.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman, disebabkan kemajuan teknologi sekarang, semua bentuk tindakan dapat diperbuat guna melengkapi kepentingan suatu kelompok atau individu, baik untuk meraih keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti dalam konteks perbankan (*scam*). Sebagai contoh, tindakan pada platform Market Place yang dimana data pribadinya diretas seringkali pihak ketiga sebagai pelakunya yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Peretasan terjadi terhadap pengguna yang informasi pribadinya dirampas serta disalahgunakan untuk dijual di situs web lain, yang sekarang dikenal dengan sebutan *darkweb*.<sup>8</sup>

Data pribadi yaitu informasi penanda pribadi dan bersifat rahasia bagi seseorang yang mencakup identitas, kode, simbol, huruf, atau angka yang berfungsi sebagai.<sup>9</sup> Banyak tindakan kejahatan yang menggunakan data pribadi terjadi dalam era digital ini, akibatnya perlindungan menjadi suatu kewajiban. Sayangnya, banyak orang tidak mengetahui potensi penyalahgunaan informasi pribadi yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Pohan, Tia Deja dan Nasution, Muhammad Irwan. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-commerce." *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1. No. 3 (2023): 42-48.

<sup>5</sup> Rongiyati, Sulasi. "Urgensi Sinergitas Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional." *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, No. 11 (2021): 1-2.

<sup>6</sup> Fathur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen." *2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era* (2020): 43-60.

<sup>7</sup> Djafar, Wahyuni dan Komarudin, Asep. *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta, Elsam, 2014), 2.

<sup>8</sup> Jasmin, Kamila Jastisia., Tranggono & Zania, Zahra. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023): 1927-1946.

<sup>9</sup> Latumahina, Rosalinda Elsin. "Aspek Hukum Perlindungan Data.Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2 (2014): 14-21.

orang ketiga yang tak bertanggung jawab. Di Indonesia, kurangnya hukum mengenai proteksi data menyebabkan serangkaian peretasan dan kebocoran informasi begitu luas. Kejadian hukum semacam ini dapat dianggap sebagai kriminalitas dalam dunia maya, contohnya peretasan akun media sosial, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap data pribadi.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap data pribadi memang terbatas serta belum mencapai tingkat keseluruhan yang memadai. Keadaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa regulasi mengenai proteksi data pribadi tersebar di berbagai undang-undang dan bersifat umum. Situasi ini mengakibatkan regulasi terkait data pribadi tetap bersifat sektoral dan menciptakan pemahaman yang bervariasi mengenai proteksi terhadap data pribadi. Ketidakspefisikasian dalam kerangka hukum yang mengatur data pribadi di Indonesia menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat ketika terjadi penyelewengan data pribadi pengguna situs *e-commerce*. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya partisipasi pemerintah serta sektor swasta, serta regulasi hukum yang memiliki tingkat keabsahan sebanding dengan undang-undang. Hal ini bertujuan supaya proteksi terhadap data pribadi bisa ditegakkan jelas secara pasti.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi pengguna *e-commerce* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap posisi konsumen yang tidak seimbang dengan penjual di *Market Place*?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna *e-commerce* di Indonesia serta mengetahui perlindungan hukum terhadap posisi konsumen yang tidak seimbang dengan penjual di *Market Place*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif, penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipakai yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang berkenaan dengan data pribadi dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan data pribadi. Selain itu, bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini melibatkan teori-teori, konsep-konsep, buku, artikel ilmiah, serta jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang diperbincangkan pada penelitian ini.<sup>11</sup> Penulisan ini dimulai dengan merancang kerangka topik dahulu, lalu mengakumulasi berbagai sumber hukum yang berkaitan. Sumber-sumber hukum ini kemudian dianalisis serta diintegrasikan ke pada bagian bahasan.

---

<sup>10</sup> Widjaja, Gunawan dan Muljadi Kartini. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta, : PT Rajagrafindo, 2003), 111.

<sup>11</sup> Hosnah, et al. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok, Rajawali Pres, 2021), 224.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pengguna *e-Commerce* di Indonesia.

Peraturan tentang peretasan atau pencurian data pribadi tercantum dalam Pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.”

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”

*Platform e-commerce* harus bertanggung jawab untuk melindungi informasi pribadi pelanggan mereka dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah keamanan yang sesuai termasuk *firewall*, enkripsi data, dan teknologi keamanan lainnya. Layanan *e-commerce* bertanggung jawab untuk memberi tahu otoritas pengawas data dan/atau individu yang terkena dampak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perlindungan data pribadi jika terjadi pelanggaran data yang membahayakan hak dan kebebasan seseorang, segera setelah diketahui adanya pelanggaran pemberitahuan ini harus dikirim. Perusahaan *e-commerce* harus membayar kompensasi kepada siapa pun yang dirugikan jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengamankan data pribadi pelanggan. Perusahaan *e-commerce* juga dapat dikenakan hukuman dan denda berdasarkan ketentuan undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>12</sup>

Layanan *e-commerce* harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan tidak ambigu yang menguraikan penggunaan, penyimpanan, dan langkah-langkah keamanan untuk data klien. Pelanggan harus mendapat informasi yang memadai tentang hak-hak mereka terkait data pribadi mereka melalui kebijakan privasi ini.

Berhubungan pada teori perlindungan hukum, istilah teori perlindungan hukum menurut Salmond yaitu bahwa:

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak”

---

<sup>12</sup> Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatiswara* 34. No. 3 (2019): 239-249.

Tujuan hukum ialah menangani hak serta keperluan masyarakat, sebagai akibatnya hukum memiliki wewenang paling tinggi demi menetapkan kepentingan manusia yang harus diatur serta dinaungi.<sup>13</sup> Dalam bukunya Satjipto Rahardjo mengatakan “Perlindungan hukum merupakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dapat merugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada Masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>14</sup> Perlindungan dalam hukum yang memiliki sifat mencegah bermaksud agar menghindari berlangsungnya konflik, yang menghadapkan perlakuan negara agar waspada saat pemungutan kesimpulan sesuai diskresi serta proteksi yang resprensif berguna demi menanggulangi berlangsungnya konflik, juga penindakannya pada lembaga peradilan.

Menurut uraian tersebut, bisa diartikan yaitu perlindungan hukum mencerminkan bagaimana hukum berfungsi dalam mencapai tujuan hukum, seperti mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, dan keadilan. Perlindungan hukum yaitu upaya untuk menaungi subjek hukum menurut ketentuan undang-undang, baik melalui tindakan pencegahan maupun tindakan penegakan, baik yang ditulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Di Indonesia, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai seberapa jauh efektivitas hukum, terutama dalam konteks keamanan hak privasi, yang juga meliputi perlindungan data pribadi.

Hak privasi sebagai atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Konsep ini telah diterima dan diakui lebih lanjut dalam konteks gugatan hukum yang menyampaikan dasar moral untuk perlindungan hak privasi. Alan Westin juga menyatakan bahwa: “Hak privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk mengatur sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka disampaikan kepada pihak lain”. Dari berbagai sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa privasi adalah hak atau klaim individu untuk mengendalikan informasi apa yang dapat dibagikan kepada orang lain tentang diri mereka sendiri. Privasi juga mencakup acuan sejauh mana individu memiliki kendali atas berbagai aspek kehidupan pribadi mereka, termasuk informasi mengenai diri mereka, keberlanjutan identitas pribadi mereka, dan siapa yang dapat menjangkau informasi tersebut.

Semenjak diadopsi menjadi hukum nasional sampai bulan Januari 2018, sekitar 100 negara sudah mengesahkan peraturan perlindungan data pribadi. Peraturan-peraturan ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti cakupan dan skala perlindungan data, termasuk pengawas dan pengolah data serta yurisdiksi yang berlaku, jenis dan pengertian, tanggung jawab pengurus dan pengolah data, hak-hak individu yang data mereka diproses, dan mekanisme pelindung serta penegakan undang-undang yang seringkali disertai dengan lembaga pengawasan independen (otoritas perlindungan data).<sup>15</sup>

Aspek perlindungan hak privasi yang juga memuat tentang data pribadi bisa ditemukan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap individu memiliki hak untuk melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari

---

<sup>13</sup> Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

<sup>14</sup> *Ibid*, 69.

<sup>15</sup> Suari, Kadek Rina dan Sarjana, I Made. “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” *Journal Analisa Hukum* 5, No 1 (2023): 132-146.

ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak yang merupakan hak asasi."<sup>16</sup> Tindakan ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengawasi serta menaungi perlindungan data pribadi warganya. Penting untuk dipahami yaitu hak proteksi data pribadi adalah hak yang dipunyai oleh seluruh orang untuk menjaga serta merahasiakan informasi-informasi yang bersifat pribadi.<sup>17</sup> Di Indonesia memang terdapat peraturan perlindungan data pribadi, tetapi belum terdapat kejelasan yang memadai saat memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Selain itu, aturan tentang perlindungan data pribadi juga bisa didapati pada "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006", yang sudah diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)". Kondisi ini tampak dari pengertian data pribadi yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (22), yang menjelaskan bahwa data pribadi adalah "informasi individu tertentu yang disimpan, dijaga kebenarannya, dan dilindungi kerahasiaannya." Pasal 2 huruf (c) juga menegaskan hak penduduk untuk mendapatkan perlindungan data pribadi, dan Pasal 2 huruf (f) berbunyi "Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana, penduduk memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi dan pemulihan nama mereka kepada pihak berwenang yang bersangkutan".

Perlindungan data pribadi juga bisa diidentifikasi pada bidang keuangan yaitu dengan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berbunyi "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk memantau segala jenis aktivitas penyelenggaraan jasa keuangan yang mencakup aspek kerahasiaan data pribadi nasabah". Selanjutnya, OJK juga mengatur perlindungan data pribadi dengan lebih spesifik tentang kerahasiaan dan keamanan data pribadi melalui Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014. Demi menggunakan Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll pengguna harus mengisi data pribadi mereka. Keadaan itu berakibat *hacker* lebih mudah untuk meretas data masyarakat.<sup>18</sup> Meskipun di Indonesia pengaturan data pribadi ada di beberapa undang-undang, namun mereka cenderung bersifat universal dan berpusat dalam sektor tertentu. Oleh karena itu, pengaturan data pribadi dalam regulasi ini belum memberikan jaminan pengawasan yang komprehensif serta menyeluruh.

Dalam konteks kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, ada kekhawatiran yang tumbuh tentang kemungkinan kebocoran data privasi yang tidak susah diakses oleh pelaku kejahatan siber, termasuk pembajakan data di *platform e-commerce*. Ini terjadi disebabkan oleh persyaratan umum dalam penggunaan platform e-commerce yang mengharuskan pengguna mendaftar dengan menggunakan nomor telepon, nama, alamat rumah, dan alamat email. E-commerce adalah bentuk bisnis yang melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, produsen, penyedia layanan, dan pedagang perantara, yang semuanya terhubung melalui jaringan komputer. Oleh

---

<sup>16</sup> Mardiana, Nela & Arsanti, Meilan. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusi* 16, No 1 (2023): 16-23.

<sup>17</sup> Wiranjana, I Dewa Gede Adi dan Ariana, I Gede Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online." *Jurnal Kerta Semaya* 4, No. 4 (2016): 3-14.

<sup>18</sup> Wicaksana, Ratnadi Hendra. "Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan *Narrative Policy Framework*: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi* 22, No. 2 (2020): 139-147.

karena itu, e-commerce mencakup beragam aktivitas komersial.<sup>19</sup> Transaksi e-commerce mengaitkan berbagai pihak, termasuk penjual, pembeli, lembaga perantara pembayaran, penerbit kartu kredit, lembaga otorisasi sertifikasi, serta layanan pengiriman atau ekspedisi. Semua pihak ini secara kolektif dikatakan sebagai pengguna e-commerce.<sup>20</sup> Dengan rawannya dunia teknologi informasi terhadap ancaman kejahatan siber, menjadi semakin penting untuk memiliki kerangka hukum yang menjaga privasi individu, terutama dalam hal data pribadi, untuk mengatasi risiko kebocoran data pribadi di masa depan.

Proteksi data pribadi dalam kerangka teknologi informasi di Indonesia terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008” yang telah mengalami revisi dan menjadi “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” serta dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012” tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam ranah e-commerce, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi instansi pemerintah Indonesia yang memfokuskan diri pada regulasi dan pengelolaan.<sup>21</sup> Dengan berlandaskan dua peraturan tersebut, Kominfo menjalankan program pendaftaran dan pengumpulan data mengenai pelaku usaha e-commerce melewati beberapa proses profiling dan database pelaporan. Program ini bertujuan demi melindungi konsumen dari potensi tindakan penipuan.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dari Konsumen Yang Posisinya Tidak Seimbang Dengan Penjual pada Market Place.**

Kemajuan perekonomian terkini telah mendorong perkembangan di bidang produksi dan penjualan yang pada realitanya dengan tak langsung menciptakan posisi kuat bagi penjual di satu sisi serta meletakkan konsumen di sisi lainnya. Sejumlah penjual sering kali mengacuhkan urgensi konsumen saat menjalankan aktivitas mereka. Dengan posisi demikian, konsumen kerap kali terpaksa menerima suatu produk atau layanan, walaupun tidak seperti yang mereka harapkan.<sup>22</sup>

Posisi konsumen didorong dari evolusi rancangan pemasaran seiring berjalannya waktu. Awalnya, penekanan diletakkan dalam produk dan penjual dengan menciptakan produk yang berkualitas sesuai standar internal. Kemudian, inti pemasaran digeser yang awalnya pada produk ke konsumen. Selaku perkembangan rencana pemasaran, muncul rencana strategi yang secara dasar mengubah orientasi pemasaran dari fokus pada konsumen atau produk menjadi penekanan pada konsumen dalam konteks area eksternal yang lebih umum.<sup>23</sup>

Kedudukan konsumen dengan masyarakat modern menempatkan mereka dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan penjual, akibatnya konsumen sering kali ada pada posisi yang kurang menguntungkan. Fenomena ini dapat diperkuat dengan beberapa alasan. Pertama, di era masyarakat modern, penjual menghadirkan beraneka macam barang secara besar-besaran. Selanjutnya, keberagaman produk di pasar

---

<sup>19</sup> Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 3.

<sup>20</sup> Rusmawati, Dianne Eka. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013): 193-201.

<sup>21</sup> Mahendra, I Putu Bayu dan Sugama, I Dewa Gede Dana. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 12 (2020): 39-46.

<sup>22</sup> Budi, Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta, UII Press, 2003), 63.

<sup>23</sup> Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen Ctk Kesatu* (Bandung, Nusa Media, 2010), 8.



menyebabkan konsumen kesusahan untuk mengetahui variasi produk yang ada. Ketiga, cara periklanan modern cenderung menyajikan disinformasi daripada membagikan informasi yang obyektif kepada konsumen. Keempat, konsumen sering menghadapi persoalan dalam mendapatkan informasi yang layak didapatkan. Kelima, terdapat perkembangan gagasan paternalisme yang mencerminkan kurangnya kepercayaan tentang kapabilitas konsumen untuk memproteksi diri sendiri.<sup>24</sup>

Ketidakseimbangan dalam kaitan tersebut memberi kesempatan kepada penjual, yang dipengaruhi oleh dorongan untuk memperoleh laba yang maksimal dengan menyelewengkan keunggulan posisinya dalam kaitannya kepada konsumen. Penyelewengan itu umumnya berdampak merugikan kepada konsumen.<sup>25</sup> E-commerce yaitu ilustrasi dari perkembangan zaman, dimana transaksi bisnis tak perlu mengikuti pola konvensional yang memerlukan hubungan langsung antara pembeli serta penjual atau pembayaran dengan uang tunai.<sup>26</sup> Di era perdagangan sekarang, transaksi elektronik menjadi suatu keniscayaan. Namun, praktik transaksi *e-commerce* seringkali menyebabkan sejumlah persoalan yang condong memberatkan konsumen pada prosesnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) melarang : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berlandaskan pada pernyataan tersebut, keberadaan ciri-ciri *e-commerce* yang demikian mengakibatkan konsumen dihadapkan pada sejumlah permasalahan hukum. Saat ini, hukum perlindungan konsumen yang ada belum sepenuhnya dapat melindungi pembeli pada konteks jual-beli *e-commerce* di Indonesia. Seiring dengan hilangnya batas negara dalam transaksi *e-commerce*, undang-undang perlindungan konsumen di setiap negara, termasuk Indonesia menjadi kurang efektif, karena *e-commerce* bergerak melalui lintas batas (*borderless*).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kekuasaan hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua lapisan masyarakat. Dan juga, hukum berperan sebagai alat pendukung perkembangan pembangunan dengan meningkatkan serta menyempurnakan pengelolaan sistem hukum nasional melalui tindakan pembaharuan, penataan kode, dan penyatuan hukum dalam aspek-aspek tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum di tengah masyarakat.<sup>27</sup>

Perkara yang muncul dalam jual-beli di *e-commers* yaitu terkait bagaimana hak-hak pembeli yang mencakup beberapa aspek. Salah satunya adalah sulitnya bagi konsumen untuk mengenali, melihat, atau menyentuh barang yang akan mereka pesan. Selain itu, terdapat keterangan yang tidak pasti mengenai produk yang dipasarkan, serta tidak ada kejelasan apakah konsumen telah menerima keterangan yang memadai untuk membuat keputusan transaksi. Ketidakjelasan juga terjadi pada status hukum penjual, kurangnya jaminan keamanan transaksi, serta kurangnya privasi dan informasi mengenai risiko-risiko yang terkait pada sistem yang dipakai, terutama pada kasus pembayaran elektronik, baik menggunakan kartu kredit maupun

---

<sup>24</sup> *Ibid*, 10.

<sup>25</sup> Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang, Setara Press, 2016), 6.

<sup>26</sup> Imam, Luqioto. “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 (2017): 349-367.

<sup>27</sup> Kusumaatmadja, Moctar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung, Alumni, 2006), 85-86.

uang elektronik. Selain itu beban risiko yang tidak seimbang terjadi juga pada transaksi jual beli melalui internet, karena umumnya konsumen sudah melangsungkan pembayaran penuh di awal. Meskipun demikian, penerimaan barang belum dapat dipastikan atau mungkin terjadi dalam waktu yang berbeda, karena jaminan yang diberikan berkaitan dengan pengiriman barang dan bukan dengan penerimaan barang tersebut.<sup>28</sup>

Ketidakseimbangan posisi konsumen pada platform Marketplace di masyarakat modern dibandingkan penjual,<sup>29</sup> mengakibatkan konsumen sering kali ada pada posisi yang kurang menguntungkan. Fenomena ini dapat diperkuat dengan beberapa alasan, yaitu di era masyarakat modern, penjual menghadirkan beraneka macam barang secara besar-besaran. Keberagaman produk di pasar menyebabkan konsumen kesusahan untuk mengetahui variasi produk yang ada. Cara periklanan modern cenderung menyajikan informasi yang keliru daripada membagikan informasi yang obyektif kepada konsumen sehingga konsumen sering menghadapi persoalan dalam menelaah informasi yang layak didapatkan. Dari perspektif sosial, diperlukan pembaruan dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia guna menciptakan tatanan dan keadilan pada konsumen yang kepentingannya terlindungi, khususnya mereka yang berada dalam posisi yang lemah.

Solusi bagi konsumen yang posisinya tidak seimbang dengan penjual pada *e-commers* yang sering kali terpaksa menerima produk atau layanan yang tidak sesuai dengan harapan mereka saat berbelanja online yaitu sebelum melakukan pembelian, konsumen dapat membaca ulasan dan penilaian dari pelanggan lain tentang produk atau layanan yang mereka pertimbangkan. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang kualitas dan kecocokan produk sebelum membelinya. Konsumen harus sepenuhnya mengetahui ketentuan pengembalian dan garansi dari produk *e-commerce* sebelum melakukan pembelian, hal ini akan membantu pelanggan dalam memahami pilihan mereka jika mereka tidak puas dengan barang atau layanan yang mereka dapatkan. Konsumen juga dapat menghubungi penjual untuk meminta pengembalian, penggantian, atau kompensasi lain jika barang atau layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka.<sup>30</sup>

#### 4. Kesimpulan

Di Indonesia perlindungan data pribadi, terutama dalam dunia digital sekarang menjadi sebuah keperluan yang begitu mendesak dikarenakan di Indonesia sering terjadi kebocoran data di sejumlah *start up e-commerce*. Peraturan di Indonesia yang terkait perlindungan data masih merebak dalam sejumlah regulasi perundang-undangan dan belum bersifat menyeluruh, contohnya termasuk dalam UU ITE. Meskipun UU ITE memiliki aturan yang turun-temurun tetapi aturan itu belum menjamin perlindungan data dengan pasti.

Di zaman Marketplace sekarang UU Perlindungan Konsumen di Indonesia dapat dievaluasi berlandaskan dua kriteria, yaitu kebutuhan yang urgen serta perubahan mendasar yang memperhitungkan aspek social ekonomi. Dalam analisis penulis,

---

<sup>28</sup> Indah, Maya. C. "Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia." *MMH* 39. No. 2. (2010): 172-184.

<sup>29</sup> Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021), 223.

<sup>30</sup> Gama, Kadek Liana Satwikha dan Westra, I Ketut. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce." *Jurnal Kertha Semaya* 10. No. 6. (2022): 1242-1253.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” tentang Perlindungan Konsumen yang berjalan saat ini dianggap tidak mencukupi untuk mengatasi tantangan yang muncul dikarenakan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks transaksi *e-commerce*. Justru, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mendukung Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga dinilai belum mencukupi dalam memberikan dukungan untuk melindungi konsumen dalam konteks transaksi *e-commerce*. Oleh karena itu, perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sangat penting dilakukan agar bisa memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen di tengah masyarakat modern yang seringkali berada pada posisi yang tidak seimbang dengan penjual, serta konsumen justru memiliki posisi yang lebih lemah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen Ctk Kesatu* (Bandung, Nusa Media, 2010).
- Budi, Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta, UII Press, 2003).
- Djafar, Wahyuni dan Asep Komarudin. *Perlindungan Hak Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci* (Jakarta, Elsam, 2014).
- Endipradja, Firman Tumantara. *Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Kesatu* (Malang, Setara Press, 2016).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung, Alumni, 2006).
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021).
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Romindo Et Al. *E-Commerce: Implementasi, Strategi, Dan Inovasinya* (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019).
- Suparni, Niniek. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).
- Widjaja, Gunawan dan Kartini, Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2003).

### Jurnal Ilmiah

- Ambar, Wariati dan Susanti, Nani Irma “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, No. 2 (2014).
- Hosnah, et al. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok, Rajawali Pres, 2021).
- Fathur, Muhammad. “Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen.” *2 nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era* (2020).
- Gama, Kadek Liana Satwikha dan Westra, I Ketut. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce.” *Jurnal Kertha Semaya* 10. No. 6. (2022).
- Imam, Lukito. “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, No. 3 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (2017).
- Indah, Maya. C. “Aspek Perjanjian Electronic Commerce Dan Implikasinya Pada Hukum Pembuktian Di Indonesia.” *MMH* 39. No. 2. (2010).

- Jasmin, Kamila Jastisia., Tranggono & Zania, Zahra. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Di Era Globalisasi Dan Peran Pendidikan Terhadap Degradasi Moral Pada Remaja." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No. 2 (2023).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2 (2014).
- Mahendra, I Putu Bayu dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Saat Bertransaksi E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Kertha Desa* 8, No. 12 (2020).
- Mardiana, Nela & Arsanti, Meilan. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Rechaten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusi* 16, No 1 (2023): 16-23.
- Maulana. "Pengaruh Teknologi Terhadap Pendidikan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* 2. No. 3 (2022).
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34. No. 3 (2019).
- Pohan, Tia Deja dan Nasution, Muhammad Irwan. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E-Commerce." *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 1. No. 3 (2023): 42-48.
- Rusmawati, Dianne Eka. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (2013).
- Rongiyati, Sulasi. "Urgensi Sinergitas Pengaturan Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional". *Jurnal Info Singkat Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, No. 11 (2021).
- Suari, Kadek Rina. & Sarjana, I Made. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Journal Analisa Hukum* 5, No 1 (2023): 132-146.
- Syaifudin, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika* 26, No. 4 (2020).
- Wicaksana, Ratnadi Hendra. "Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan Narrative Policy Framework: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi* 22, No. 2 (2020).
- Wiranjana, I Dewa Gede Adi dan Ariana, I Gede Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen dalam Bertransaksi Online." *Jurnal Kerta Semaya* 4, No. 4 (2016).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011